

BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak dasar khususnya dalam bidang perumahan serta untuk kerawanan mencegah sosial perlu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu berupa bantuan sosial;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan rumah tidak layak huni kepada masyarakat b. bahwa atau keluarga miskin dan berpenghasilan rendah agar tetap sasaran perlu dilakukan penyesuaian dalam tata cara pemberian bantuan;
 - pertimbangan c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- 7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
- 9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1)a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Syarat penerima BRS sebagai berikut:
 - a. sudah berkeluarga dan lebih utama yang memiliki jumlah tanggungan yang banyak;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas dan tidak dalam keadaan sengketa;
 - c. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan serupa dari Pemerintah Daerah;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Kabupaten dan diutamakan masuk dalam kategori keluarga miskin;
 - f. diutamakan yang belum menggunakan sumber penerangan listrik atau yang menggunakan daya 450 Kva (empat ratus lima puluh kilo volt ampere);
 - g. diutamakan untuk rumah dengan luasan maksimal 45 m² (empat puluh lima meter persegi);
 - h. diutamakan yang belum menggunakan fasilitas air bersih dari perusahaan daerah air minum.
- (1a) Syarat penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi warga yang belum pernah menikah dengan syarat usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun.

- (2) Penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang bedomisili di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, KK atau surat keterangan dari kepala desa.
- 2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Besaran nilai BRS untuk jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Rincian penggunaan BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk membeli bahan bangunan sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. untuk membayar upah kerja/tukang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Besaran nilai BRS untuk jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Rincian penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk membeli bahan bangunan sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. untuk membayar upah kerja/tukang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

> Ditetapkan di Paringin pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATIBALANGAN,

H, ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 2